



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 93 /LK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KEGIATAN PERLENGKAPAN REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN SUMBER DANA DIPA ANGGARAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pengelolaan kegiatan Perengkapan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI.:
- a. Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan Perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pengelolaan Kegiatan Perengkapan Rektorat Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya panitia diktum pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Pebruari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Karo Umum Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


Nomor : 93 /LK/2008 tanggal 12 Februari 2008

Tentang : Panitia Pengelola Kegiatan Perlengkapan Rektorat Universitas Mulawarman
Tahun Anggaran 2008.

No.	JABATAN	PEJABAT / NAMA
1.	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Mulawarman
2.	Penasehat	1. Pembantu Rektor II Unmul 2. Kepala BAUK Unmul
3.	Ketua	Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan
4.	Sekretaris	Kasubbag. Perlengkapan
5.	Anggota	1. Muh. Yarah, S.Hut. 2. Dulhadi, S. Sos 3. Supoyo, S.Sos. 4. Sofian 5. Syarif Anwar, S.E. 6. Tri Nugroho, SE. 7. M. Syahrani, SE. 8. Arip Harjanto, ST. 9. Darmadi 10. Supriyadi

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Februari 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027 